

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG No. 480 K/AG/2006 TENTANG
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG MENGABAIKAN
SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT HARTA BERSAMA**

SKRIPSI



**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Syariah**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2009 019 AS	No. REG : S-2009/AS/019 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh :

**MUHAMMAD ROSYID RIDHA
NIM: C01304047**


**FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWAL AL SYAHSIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2009**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **M. Rosyid Ridha** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Januari 2009

Pembimbing



Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP. 150240376

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **M. Rosyid Ridha** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 05 Februari 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majlis Munaqasah Skripsi:

Ketua,



Drs. Abd. Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 150 318 473

Sekretaris,




Mugiyati, S.Ag., M.Ei
NIP. 150 278 248

Penguji I,



M. Romdlon, S.H., M.Hum
NIP. 150 247 447

Penguji II,



Muflikhati Khairah, M.Ag
NIP. 150 274 937

Pembimbing,



Dra. Hj. Dalilah Candrawati
NIP. 150 240 376

Surabaya, 5 Februari 2009

Mengesahkan
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Abdul Salam, M.Ag
NIP. 150 221 203

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Rosyid Ridha

Nim : CO1304047

Semester : IX

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah

Fakultas : Syariah

Alamat: Jl. Karanggayam III/8b RT. 02 / RW. 09 Surabaya

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Tentang Pembagian Harta Bersama Yang Mengabaikan Surat Pernyataan Tidak Meminta Harta Bersama (Putusan No. 480 K/AG/2006)”** adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 27 Januari 2009



Moh. Rosyid Ridha
Nim. CO1304047

Penulis-penulis yang menjelaskan tentang harta bersama di antaranya yaitu : Lailatul Fithriyah yang menjelaskan dituliskan skripsinya tentang “Kedudukan Harta Kekayaan Dalam Perkawinan Dan Pembagian Harta Bersama Setelah Putusnya Hubungan Perkawinan Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri”, menjelaskan tentang munculnya harta dalam perkawinan ada dua macam harta yaitu harta pribadi (harta bawaan) yang diperoleh sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan yang bukan karena usahanya sendiri, misalnya warisan, hibah, dan sebagainya. Dan harta bersama yaitu harta kekayaan yang diperoleh suami isteri selama dalam perkawinan.

Jika terjadi putusnya hubungan perkawinan karena cerai hidup, maka harta pribadi (harta bawaan) akan kembali kepada masing-masing pihak yang membawanya, sedang harta bersama dibagi dua. Seperdua untuk suami dan seperdua untuk isteri, kalau dalam hal cerai mati, seperdua dari harta bersama menjadi hak pasangan yang lebih lama. Sedang yang seperdua bagian dibagi lagi sesuai dengan kedudukan dan pembagian menurut faraid.

Dalam skripsinya Umi Anis Chaula tentang “Hak Isteri Dari Perkawinan Kedua Terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam” yang mana menjelaskan hak isteri dari perkawinan kedua terhadap harta bersama dalam hal ini baik menurut hukum perdata maupun hukum Islam menetapkan bagian seperdua bagi isteri dari perkawinan kedua apabila terjadi pembubaran perkawinan baik dikarenakan perceraian atau kematian. Sedangkan

- a. *Syarikat 'inan*, yaitu dua orang yang berkongsi di dalam harta tertentu, misalnya bersyarikat di dalam membeli suatu barang dan keuntungannya untuk mereka.
- b. *Syarikat abdan*, yaitu dua orang atau lebih bersyarikat masing-masing mengerjakan suatu pekerjaan dengan tenaga dan hasilnya (upahnya) untuk mereka bersama menurut perjanjian yang mereka buat, seperti tukang kayu, tukang batu, mencari ikan di laut, berburu, dan kegiatan yang seperti menghasilkan lainnya.
- c. *Syarikat mufawadah*, yaitu perserikatan dari dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan tenaganya yang masing-masing di antara mereka mengeluarkan modal, menerima keuntungan dengan tenaga dan modalnya, masing-masing melakukan tindakan meskipun tidak diketahui oleh pihak lain.
- d. *Syarikat wujuh*, yaitu syarikat atas tanpa pekerjaan ataupun harta, yaitu permodalan dengan dasar kepercayaan pihak lain kepada mereka.

Meskipun pembagian syarikat seperti yang telah dikemukakan dibagi empat macam dilaksanakan oleh para ahli hukum Islam di kalangan *māzhāb Syafi'i*, tetapi dalam praktik peradilan mereka hanya mengakui *syarikat 'inan* saja. Para pakar hukum Islam di kalangan *māzhāb Hanafi* dan *Maliki* dapat menerima *syarikat* ini karena *syarikat* tersebut merupakan *muamalah* yang harus dilaksanakan oleh setiap orang dalam rangka

1. Sebidang tanah seluas 416 m² a terletak di RT. 15, RW. 05, Desa Sumberrejo, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, tanah tersebut atas nama tergugat (Djuli), dengan batas-batas:

Sebelah selatan : tanah milik Kasuri dan Pauzi

Sebelah timur : tanah milik David

Sebelah utara : tanah milik Madini

Sebelah barat : tanah milik Nyamijan
2. 1 buah rumah yang dibangun di atas tanah yang disebut diatas, sebelah selatan berukuran \pm 5,5 m dan panjang 15 m, yang berlantai keramik, berdinding tembok, beratap genting (dibangun sekitar bulan Pebruari 1995).
3. Barang-barang yang berada di rumah antara lain:
 - a. Satu stel meja kursi tamu model satu dua terbuat dari busa dan kayu brwarna coklat ditaksir seharga Rp. 800.000,- pembelian sekitar tanggal 7 Maret 1993.
 - b. Satu buah buffet tamu terbuat dari kayu jati dengan ukuran tinggi 2 m, lebar 1,75, ditaksir seharga Rp. 1.000.000,- pembelian sekitar tanggal 16 Juni 1997.
 - c. Satu buah toilet rias kayu jati ukuran panjang 1 m, tinggi $\frac{1}{2}$ m ditaksir seharga Rp. 700.000,- pembelian sekitar tanggal 5 Mei 2001.

- d. Satu buah televisi warna 17 inch merk LG ditaksir seharga Rp. 900.000,- pembelian sekitar tanggal 18 Pebruari 2000.
- e. Satu buah kipas angin ukuran besar ditaksir seharga Rp. 200.000,- pembelian sekitar tanggal 12 Januari 2003.
- f. Satu buah kulkas satu pintu merk Nasional ditaksir seharga Rp. 1.200.000,- pembelian sekitar tanggal 12 Januari 2003.
- g. Satu buah almari gandeng terbuat dari kayu jati dengan ukuran ± panjang 1½ m, lebar 1½ m, tinggi 2 m ditaksir seharga Rp. 500.000,- pembelian sekitar tanggal 16 Oktober 2002.
- h. Satu almari gantung terbuat dari kayu jati dengan ukuran panjang 1 m, lebar 1½ m ditaksir seharga Rp. 300.000,- pembelian sekitar tanggal 18 Juni 2005.
- i. Satu buah almari kaca gantung terbuat dari kayu jati dengan ukuran panjang 1½ m, lebar 1½ m ditaksir seharga Rp. 400.000,- pembelian sekitar tanggal 21 Desember 1992.
- j. Satu buah almari barang kaca terbuat dari kayu jati ukuran panjang 2 m, tinggi 1 m, lebar 2 m ditaksir seharga Rp. 350.000,- pembelian sekitar tanggal 13 Maret 2001.
- k. Sebuah dipan No. 1 terbuat dari kayu jati ditaksir seharga Rp. 350.000,- pembelian sekitar tanggal 14 Mei 1995.

- l. Sebuah dipan No. 3 terbuat dari kayu jati ditaksir seharga Rp. 250.000,- pembelian sekitar tanggal 16 Juli 2001.
- m. Sebuah dipan No. 2 terbuat dari kayu jati ditaksir seharga Rp. 200.000,- pembelian sekitar tanggal 19 Pebruari 2001.
- n. Satu buah kasur busa seharga Rp. 100.000,- pembelian sekitar tanggal 27 Pebruari 2001.
- o. Satu buah kasur model kupu tarung No. 1 ditaksir seharga Rp. 150.000,- pembelian sekitar tanggal 12 Nopember 1992.
- p. Sebuah sepeda mini merk Escod ditaksir seharga Rp. 400.000,- pembelian sekitar tanggal 20 Mei 2002.
- q. Satu buah tape recorder dek ditaksir seharga Rp. 150.000,- pembelian sekitar tanggal 15 Agustus 2001.
- r. Satu buah VCD Player biru ditaksir seharga lebih kurang Rp. 250.000,- pembelian sekitar tanggal 22 Juli 2003.
- s. Mesin jahit merk Singer ditaksir seharga Rp. 300.000,- pembelian sekitar tanggal 14 Desember 2000.
- t. Mesin obraas merk Butterfly ditaksir seharga Rp. 350.000,- pembelian sekitar tanggal 25 Januari 2002.
- u. Uang tunai di Bank ± Rp. 25.000.000,- (mulai menabung sekitar tahun 1995 s/d 2004). Setelah proses perceraian dibelikan tanah yang berlokasi di desa Bongangin seharga ± Rp. 23.000.000,-.

Seluruh harta kekayaan tersebut di atas dikuasai oleh tergugat (Djuli) demikian juga Sertifikat. Pada saat ini juga pihak tergugat masih menguasai rumah beserta isinya dan tanah tersebut sendirian, sedangkan penggugat bersama kedua anaknya tinggal di depan rumah tergugat bersama neneknya.

Oleh karena itu penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bojonegoro agar memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat.
2. Menyatakan bahwa harta sebagaimana tersebut pada poin 1 s/d 3 adalah harta bersama (gono-gini).
3. Menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian harta tersebut kepada penggugat dan anak.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain tentang pelaksanaan pembagian harta gono-gini yang mungkin sulit dilaksanakan, mohon perkara ini diputus secara hukum dengan seadil-adilnya dan mudah pelaksanaannya.

Pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di muka sidang.

Setelah dibacakannya gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang isinya menolak dan membantah secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh tergugat, yaitu :

1. Pernah terjadi perkawinan yang sah dihadapan pegawai pencatat nikah kantor KUA Kecamatan Sumberrejo, Kab. Bojonegoro, tanggal 20 Pebruari 1992, yang hingga perceraian itu terjadi hingga berlangsung 13 tahun 8 bulan.
2. Sebagai suami isteri yang hidup rukun dikaruniai 2 orang anak yang bernama HELVIN RISTIANA dan MELA SILVIANA;
3. Terjadi perceraian dengan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro No. 1621/Pdt.G/2005/PA.Bjn, pada tanggal 5 September 2005 dan telah dikeluarkan akte cerai nomor : 1192/AC/2005/PA.Bjn pada tanggal 21 September 2005.

Tergugat menolak gugatan penggugat yang mengatakan tergugat mengusir penggugat dari rumah tergugat, padahal tanggal 19 September 2004 penggugat pergi kerumah orang tuanya bersama anak-anak atas kehendaknya sendiri. Bahkan tergugat sudah berusaha mencegahnya namun tidak diindahkan (ditolak), sehingga tergugat mengalami stress.

Tergugat juga membenarkan kalau tergugat menguasai harta yang menjadi haknya. Karena tergugat menganggap harta tersebut didapat secara

terpaksa meminta kenaikan belanja perbulan dari Rp. 350.000,- menjadi Rp. 500.000,- namun oleh tergugat tidak dikabulkan, malah memarahinya dengan mengatakan tidak sanggup memberi nafkah bahkan disuruh menuntut di Pengadilan Agama. Waktu berjalan selama 7 bulan berada dalam satu rumah, (bulan Mei s/d Nopember 2004) ditambah 3 bulan berikutnya genap 10 bulan sama sekali tidak diberi nafkah. Pada bulan Pebruari 2005 penggugat mengajukan hak nafkah kepada Kepala sekolah dimana tergugat bekerja. Pada bulan Maret s/d September 2005 kami diberi nafkah perbulan Rp. 300.000,- Bulan Agustus 2005 tergugat minta maaf kepada penggugat menyadari kesalahannya dan mau memberi gaji seluruhnya (terlampir), namun penggugat tidak percaya begitu saja sebab melihat perilaku tergugat dengan anak-anak masih terlalu mentolo, sebab pada tanggal 19 Agustus 2005 tergugat membuat surat pernyataan yang ditulis dengan tangannya sendiri, agar penggugat tidak menuntut seluruh harta bersama (terlampir), penggugat akhirnya menandatangani dengan perasaan iba, bahwa tergugat telah rela melepaskan isteri dan anaknya demi harta bersama. Berakhir pada bulan September 2005 menerima akta cerai. Bulan Oktober penggugat memintakan hak nafkah kudia anak ke Kepala Diknas Bojonegoro, yang mestinya anak mendapat $\frac{1}{3}$ dari gaji tergugat, namun tergugat tidak melakukannya, sehingga dari Diknas tergugat disuruh membuat surat pernyataan tentang hak nafkah anak, tergugat menulisnya

Tergugat menolak kalau sudah ada putusan P.A. yang menyatakan surat pernyataan itu gugur. Karena persidangan masih berlangsung. Jadi sampai pengadilan agama belum mengetok palu putusan. Maka surat pernyataan masih berlaku. Karena tergugat tetap berpendapat surat pernyataan itu Sah Secara Hukum, karena dibuat atas kesepakatan penggugat dan tergugat.

Kalau soal penggugat yang mengatakan tergugat tidak memberikan nafkah, tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Tentang nafkah mantan isteri sebelum cerai disepakati bahwa penggugat tidak menuntut nafkah tersebut. Jadi apa yang dilakukan tergugat saat ini bukanlah hal yang bertentangan dengan hukum, karena putusan perceraian tidak mengharuskan tergugat untuk memberi nafkah kepada isteri.
2. Tidak benar surat pernyataan itu ditandatangani atas perasaan iba karena surat pernyataan tersebut dibuat tanpa tekanan (F.C. Surat Pernyataan terlampir).
3. Tentang nafkah terhadap anak tetap menjadi tanggung jawab tergugat. Karena tergugat memberi Rp. 450.000,- per bulan kepada anak-anak dan ditulis pada surat pernyataan yang dibuat di Kantor Diknas Kab. Bojonegoro dan disaksikan oleh penggugat, Kepala SMPN 1 Sumberrejo, para pejabat diknas tergugat dalam berita acara hadir. Hal

itu sudah sesuai permintaan kepada Diknas Bojonegoro melalui wakilnya agar tergugat memberi nafkah terhadap anak-anak seikhlasnya. Secara teknis tergugat sudah melakukan sesuai isi surat pernyataan. Karena setiap bulan memberikan Rp. 450.000,- kepada anak-anak yang ditulisnya sendiri dan ditandatanganinya (bukti F.C. terlampir).

Setelah dibacakannya replik penggugat, maka tergugat membuat duplik dan tergugat mohon kepada pengadilan, sebagai berikut :

1. Menolak dalil jawaban penggugat.
2. Mengabulkan seluruh dalil jawaban tergugat.
3. Menyatakan tergugat sesuai pernyataan yang telah dibuat di Kantor Diknas Bojonegoro bersama penggugat.

Penggugat dan tergugat di depan sidang Pengadilan Agama selain mengajukan alat-alat bukti tertulis, juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah. Setelah melalui tahapan-tahapan dan proses pemeriksaan, sehingga Pengadilan Agama Bojonegoro memberikan putusan Nomor : 010/Pdt.G/2006/PA.Bjn, pada hari senin, 19 Mei 2006 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Ula 1427 H, dengan amar yang intinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

2. Menyatakan barang-barang sengketa sebagaimana pada posita gugatan penggugat yang ada dalam gugatannya dan yang terbukti dalam pemeriksaan setempat, dengan rincian :
- a. Sebidang tanah seluas 416 m² a dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah selatan : tanah milik Kasuri dan Pauzi;
 - sebelah timur : tanah milik David;
 - sebelah utara : tanah milik Madini;
 - sebelah barat : tanah milik Nyamin;yang terletak di Jl. Rajawali Gg. II No. 688, Desa Sumberrejo, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, yang dikuasai oleh tergugat.
 - b. Bangunan rumah tembok, lantai keramik, atap genting yang berada diatas tanah point 2.a diktum putusan, yang dikuasai oleh tergugat.
 - c. Barang-barang bergerak yang ada di dalam rumah/bangunan pada point 2.b diktum putusan ini dengan rincian sebagai berikut :
 - 1). Satu stel meja kursi tamu model satu dua terbuat dari busa dan kayu jati berwarna coklat plitur yang terdiri dari 1 meja, 1 kursi panjang, dan 3 kursi pendek, yang dikuasai oleh tergugat.

- 2). Satu buah buffet terbuat dari kayu jati plitur, warna coklat lebar 50 cm, tinggi 190 cm dan panjang 150 cm, yang dikuasai oleh tergugat.
- 3). Satu buah toilet rias kayu jati ukuran panjang 1 m, tinggi ½ m, yang dikuasai oleh tergugat.
- 4). Satu buah televisi 14 inci, merk LG, warna hitam, yang dikuasai oleh tergugat.
- 5). Satu buah kipas angin besar berdiri warna putih merk Maspion, yang dikuasai oleh tergugat.
- 6). Satu buah kulkas 1 pintu merk Nasional warna abu-abu model NR-AK-16SD, yang dikuasai oleh tergugat.
- 7). Satu buah almari 2 pintu kayu jati pakai cermin warna plitur coklat, ukuran lebar 40 cm, panjang 110 cm, tinggi 185 cm, yang dikuasai oleh tergugat.
- 8). Satu buah rak kayu jati warna cat coklat ukuran lebar 60 cm, panjang 130 cm dan 130 cm, yang dikuasai oleh tergugat.
- 9). Satu buah dipan kayu jati ukuran no. 1 warna plitur coklat, yang dikuasai oleh tergugat.
- 10). Satu buah dipan kayu jati ukuran no. 3 warna plitur coklat, yang dikuasai oleh tergugat.

- 11). Satu buah kasur busa ukuran no. 2, yang dikuasai oleh tergugat.
 - 12). Satu set kasur kupu tarung no. 1, yang dikuasai oleh tergugat.
 - 13). Satu buah tape dek warna hitam merk Megatone, yang dikuasai oleh tergugat.
 - 14). Satu buah VCD player merk Yamastar warna abu-abu, yang dikuasai oleh tergugat.
 - 15). Satu unit mesin jahit merek Singer beserta meja dan mesin penggerakannya, yang dikuasai oleh penggugat.
 - 16). Satu unit mesin obras merk butterfly beserta meja dan mesin penggerakannya, yang dikuasai oleh penggugat.
 - 17). Satu buah sepeda mini merrek escord, yang dikuasai oleh tergugat.
3. Menhukum penggugat dan tergugat untuk membagi 2 (dua) barang-barang tersebut pada point 2 diktum putusan ini dengan masing-masing bagian sama, lalu menyerahkan masing-masing bagian tersebut 1 (satu) bagian untuk penggugat dan 1 (satu) bagian untuk tergugat.
 4. Menolak selain dan selebihnya.
 5. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp. 1.101.000,- (satu juta seratus satu ribu rupiah) penggugat.

bersama secara terpisah, hal ini berdasarkan pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Juga perkataan penggugat "*Kami serahkan sepenuhnya*" mengandung bernagai penafsiran (interpretable), yaitu bisa berarti memberikan, menyerahkan untuk diselesaikan sebagaimana mestinya dan / atau terserah penyelesaiannya menurut kebijaksanaan tergugat, dan menjadi jelas penggugat tidak bermaksud memberikan kepada tergugat, terbukti dengan adanya gugatan harta bersama dari penggugat kepada tergugat secara terpisah. Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan dalam gugatan penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa pernyataan tersebut bertentangan dengan aturan-aturan Hukum Perdata dan Hukum Islam sebagaimana tersebut diatas, maka tidak mempunyai daya ikat apapun atas penggugat.

2. Alasan pengabulan pembagian harta bersama pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Setelah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memperhatikan memori banding dari Tergugat/Pemandin maupun kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding, demikian pula setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Pengadilan

Tinggi Agama berpendapat perlu menambah pertimbangan-pertimbangan hukum serta alasan-alasan sendiri sebagai berikut :

Mengenai surat pernyataan yang dibuat Penggugat/Terbanding perihal Penggugat/Terbanding tidak menuntut harta bersama seluruhnya (bukti T.1). Selain apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam memutus perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa karena pernyataan tersebut dilakukan diluar persidangan, menurut Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya : “Hukum Acara Perdata” penerbit LIBERTY Yogyakarta Edisi ketiga tahun 1988 halaman 147 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama, menyebutkan bahwa : Pernyataan atau pengakuan yang dilakukan diluar persidangan tersebut diatur dalam Pasal 175 HIR yang mengatakan bahwa kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Dan pengakuan diluar persidangan ini masih harus dibuktikan dipersidangan. Oleh karena itu bukanlah merupakan alat bukti yang kekuatan pembuktiannya bebas.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 3428 K/Pdt/1985 tanggal 26 Pebruari 1990 juga dinyatakan bahwa surat bukti yang hanya merupakan suatu “PERNYATAAN” tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan

mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Bahwa namun demikian menurut pendapat Mahkamah Agung, amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya harus diperbaiki, karena seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Bojonegoro yang belum tepat sekedar mengenai redaksi, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana akan disebutkan di bawah ini.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **DJULI bin SURADHI** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana akan disebutkan di bawah ini.

Bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan.

- 12). Perjanjian perkawinan mengenai harta, dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya ke Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.
- 13). Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan oleh suami isteri dalam suatu surat kabar setempat.
- 14). Apabila dalam tempo enam bulan pengumuman tidak dilakukan oleh yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
- 15). Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Jadi suatu perjanjian tidak boleh menghilangkan kewajiban seorang suami untuk menfkahi isterinya atau menghilangkan semua urusan rumah tangga yang menjadi tanggung jawabnya dan menguasai seluruhnya harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan dan suatu perjanjian itu tidak boleh menyalahi kaidah yang berlaku dalam agama, kesusilaan, nilai-nilai moral, dan aturan adat istiadat yang berlaku di Tanah Air dan apabila menyalahi semua ini, maka perjanjian tersebut batal dan boleh dicabut oleh pihak yang tidak menginginkannya.

